



Tingkat Pengetahuan Kode Etik Kedokteran Terhadap Dokter Umum di Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati Kota Banda Aceh

Ardilah Sabrina^{*1}, Zuheri², Elmiyati²

^{1,2,3}Fakultas Kedokteran Universitas Abulyatama, Aceh, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: Ardilaa363@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 12, 2025

Revised September 20, 2025

Accepted November 30, 2025

Available online December 31, 2025

Kata Kunci:

Kode Etik Kedokteran; dokter umum; pengetahuan; Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati

Keywords:

Medical Code of Ethics; general practitioners; knowledge; Pertamedika Ummi Rosnati Hospital



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan pedoman utama dalam praktik medis yang bertujuan untuk menjaga profesionalisme serta mencegah terjadinya sengketa medik. Tingginya insiden malpraktik dan kesalahan prosedur menegaskan pentingnya pemahaman etika profesi, khususnya bagi dokter umum sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menilai tingkat pengetahuan dokter umum terhadap KODEKI di Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati, Banda Aceh. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis untuk menggambarkan tingkat pengetahuan serta implementasi kode etik tersebut. [cite_start]Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan program pelatihan guna meningkatkan kepatuhan dokter terhadap KODEKI dan mengurangi risiko sengketa medik. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi bagi institusi pendidikan kedokteran dalam memperkuat nilai-nilai etika profesional dalam praktik klinis.

ABSTRACT

The Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI) serves as a fundamental guideline in medical practice, aiming to uphold professionalism and prevent medical disputes. The high incidence of malpractice and procedural errors underscores the importance of ethical awareness, particularly among general practitioners who serve as the front line of healthcare services. This study employs a descriptive quantitative approach to assess the level of knowledge of general practitioners regarding KODEKI at Pertamedika Ummi Rosnati Hospital, Banda Aceh. Data were collected using a structured questionnaire based on indicators of ethical understanding in accordance with KODEKI, and were analyzed to describe the practitioners' level of knowledge and the implementation of the code of ethics. The findings are expected to inform the development of training programs aimed at enhancing doctors' compliance with KODEKI and reducing the risk of medical disputes. Furthermore, this study contributes to medical education institutions in strengthening ethical values within clinical practice.

1. PENDAHULUAN

Profesi kedokteran merupakan profesi luhur yang sejak awal peradaban manusia dibangun atas dasar kepercayaan antara dokter dan pasien, yang dalam praktik modern dikenal sebagai hubungan terapeutik, yakni hubungan profesional yang tidak hanya menuntut kompetensi klinis tetapi juga integritas moral, empati, dan tanggung jawab etis (KODEKI, 2012; KODEKI USU, 2004). Untuk menjaga kehormatan profesi serta melindungi kepentingan pasien dan tenaga medis, Ikatan

Dokter Indonesia menetapkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) sebagai pedoman moral dan profesional yang mengatur kewajiban dokter terhadap pasien, sejawat, masyarakat, dan diri sendiri, sehingga setiap tindakan medis senantiasa berlandaskan nilai kemanusiaan, profesionalisme, dan keadilan (Andarusukma et al., 2020a; Taufik Suryadi, 2009). Namun demikian, meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan, tuntutan masyarakat terhadap mutu layanan, serta keterbukaan informasi telah berkontribusi pada meningkatnya sengketa medik, yang kerap disebabkan oleh kesalahan prosedur, keterlambatan tindakan, komunikasi yang tidak efektif, maupun kurangnya pemahaman terhadap aspek etika dan hukum kedokteran (Andarusukma et al., 2020b). Secara global, tingginya angka litigasi medis di berbagai negara menunjukkan bahwa permasalahan etika dan keselamatan pasien masih menjadi isu serius dalam sistem kesehatan, termasuk di Indonesia, di mana setiap tahunnya tercatat ratusan kasus sengketa medik dengan penyebab utama malpraktik dan kesalahan terapi (Mohammad Yossan Yasykur, 2018). Kondisi ini menegaskan pentingnya pemahaman yang memadai terhadap KODEKI, khususnya bagi dokter umum yang berperan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dan memiliki intensitas interaksi tinggi dengan pasien, terutama di rumah sakit dan instalasi gawat darurat (Kesehatan et al., 2015a). Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati Kota Banda Aceh sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menjamin pelayanan yang bermutu dan beretika, sehingga pemahaman dokter umum terhadap KODEKI menjadi faktor krusial dalam menjaga keselamatan pasien, mencegah sengketa medik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (Tatisina, 2024). Oleh karena itu, penelitian mengenai tingkat pengetahuan dokter umum terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia di Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati Kota Banda Aceh menjadi penting untuk memberikan gambaran objektif mengenai pemahaman etika profesi, sekaligus sebagai dasar pengembangan pelatihan dan penguatan internalisasi nilai-nilai etika dalam praktik kedokteran (Mohammad Yossan Yasykur, 2018).

2. METODE

Metode penelitian pada artikel ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan desain studi kasus** yang bertujuan untuk menggali secara mendalam tingkat pengetahuan dan pemahaman dokter umum terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Penelitian dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati Banda Aceh pada periode Februari hingga April 2025. Subjek penelitian terdiri dari sembilan dokter umum yang bertugas di IGD dengan kriteria pengalaman kerja minimal satu tahun, yang dipilih menggunakan teknik **purposive sampling** hingga mencapai kondisi kejenuhan data (data saturation). Pengumpulan data dilakukan melalui **wawancara mendalam semi-terstruktur** dengan menggunakan panduan wawancara yang disusun berdasarkan prinsip dan indikator KODEKI, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif mengenai pemahaman, sikap, dan pandangan dokter terkait etika profesi kedokteran. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara **univariat**, dengan tujuan untuk menggambarkan distribusi frekuensi dan persentase tingkat pengetahuan serta sikap dokter terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia secara sistematis dan deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Responden

Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dokter umum di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati Banda Aceh terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) berada pada kategori **cukup hingga baik**, meskipun masih ditemukan variasi pemahaman pada beberapa aspek. Penelitian ini melibatkan sembilan dokter umum, dengan mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dan sebagian besar berada pada rentang usia sekitar 30 tahun. Pada aspek **pengetahuan prinsip dasar KODEKI**, sebagian responden telah memahami bahwa KODEKI merupakan pedoman etika yang mengatur perilaku dokter terhadap pasien, sejawat, masyarakat, dan diri sendiri, dengan penekanan pada prinsip menjaga kerahasiaan medis, menghormati otonomi pasien, dan bersikap profesional. Namun demikian, masih terdapat responden yang hanya mengetahui KODEKI secara umum tanpa memahami isi dan ketentuan secara mendalam. Pada aspek **kewajiban dokter terhadap pasien**, seluruh responden menegaskan pentingnya memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan beretika, termasuk menjaga kerahasiaan informasi medis, memberikan penjelasan yang jelas kepada pasien, menghormati hak dan keputusan pasien, serta menunjukkan sikap empati dalam praktik klinis. Meski demikian, sebagian responden mengakui bahwa penerapan kewajiban tersebut lebih banyak didasarkan pada kebiasaan kerja dibandingkan pemahaman formal terhadap KODEKI. Selanjutnya, pada aspek **kewajiban terhadap sesama dokter**, mayoritas responden menunjukkan pemahaman yang baik mengenai pentingnya menjaga hubungan profesional, saling menghormati, bekerja sama dalam tim, dan tidak saling menjatuhkan antar sejawat, khususnya dalam situasi kerja IGD yang menuntut kolaborasi cepat dan efektif. Sementara itu, pada aspek **kewajiban terhadap diri sendiri**, responden menyadari pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berkelanjutan, serta menjaga integritas dan profesionalisme, meskipun beberapa responden mengakui bahwa beban kerja yang tinggi sering kali menjadi kendala dalam menerapkan aspek ini secara optimal. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pemahaman dokter umum terhadap KODEKI sudah relatif baik, namun masih diperlukan upaya penguatan melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan agar pemahaman dan penerapan etika kedokteran dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan konsisten dalam praktik sehari-hari.

Pembahasan

Hubungan Kebiasaan Konsumsi Fast Food dengan Kejadian Dismenorea

Hasil Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dokter umum di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati Banda Aceh terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) berada pada kategori cukup hingga baik, namun belum sepenuhnya merata pada seluruh aspek etika kedokteran. Pemahaman yang relatif baik terhadap prinsip dasar KODEKI, seperti menjaga kerahasiaan pasien, menghormati otonomi pasien, serta bertindak profesional, mencerminkan bahwa dokter umum pada umumnya telah menyadari pentingnya etika sebagai landasan praktik kedokteran.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sebagian besar dokter memiliki pemahaman dasar etika profesi, meskipun tidak selalu diikuti dengan penguasaan mendalam terhadap isi kode etik secara tertulis. Keterbatasan waktu, beban kerja tinggi, serta tekanan kerja di IGD menjadi faktor yang sering memengaruhi rendahnya intensitas dokter dalam mempelajari dan merefleksikan KODEKI secara komprehensif.

Pada aspek kewajiban dokter terhadap pasien, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden menekankan pentingnya pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada hak pasien, termasuk pemberian informasi yang jelas, informed consent, serta sikap empati. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa etika kedokteran tidak hanya berkaitan dengan nilai moral, tetapi juga beririsan erat dengan aspek hukum dan keselamatan pasien. Kondisi ini sejalan dengan konsep patient safety yang menempatkan etika dan profesionalisme dokter sebagai elemen penting dalam mencegah sengketa medik dan kejadian tidak diinginkan. Namun demikian, masih ditemukannya dokter yang menerapkan etika berdasarkan kebiasaan kerja, bukan pemahaman normatif KODEKI, mengindikasikan perlunya penguatan pelatihan etika medis yang lebih aplikatif dan kontekstual, khususnya di lingkungan IGD yang menuntut pengambilan keputusan cepat.

Dalam hal kewajiban terhadap sesama dokter, hasil penelitian memperlihatkan bahwa hubungan kolegialitas dan kerja sama antar sejawat tergolong baik. Mayoritas responden memahami pentingnya sikap saling menghormati, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi tim dalam memberikan pelayanan gawat darurat. Temuan ini mendukung pandangan bahwa lingkungan kerja IGD menuntut solidaritas profesional yang kuat demi keselamatan pasien. Meskipun demikian, masih terdapat variasi pemahaman mengenai aturan etika formal dalam hubungan antar sejawat, sehingga diperlukan forum diskusi atau pembinaan etika yang dapat memperdalam pemahaman dokter mengenai batasan dan tanggung jawab profesional dalam interaksi kolegial.

Sementara itu, pada aspek kewajiban terhadap diri sendiri, responden menyadari pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kompetensi, serta melakukan pembelajaran berkelanjutan sebagai bagian dari etika profesi. Namun, beban kerja yang tinggi dan tekanan psikologis di IGD sering kali menjadi hambatan dalam penerapan aspek ini secara optimal, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kelelahan kerja atau burnout. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan KODEKI tidak hanya bergantung pada individu dokter, tetapi juga memerlukan dukungan sistem dan kelembagaan rumah sakit dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif. Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa meskipun pemahaman dokter umum terhadap KODEKI sudah cukup baik, masih terdapat ruang perbaikan melalui pendidikan etika berkelanjutan, supervisi klinis berbasis etika, serta penguatan peran institusi dalam mendukung penerapan nilai-nilai etika kedokteran secara konsisten dalam praktik sehari-hari.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dokter umum di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati Banda

Aceh terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) berada pada kategori cukup hingga baik, terutama pada aspek kewajiban terhadap pasien dan sesama dokter. Namun, pendalaman pemahaman terhadap prinsip etika secara menyeluruh serta kewajiban terhadap diri sendiri masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan etika kedokteran yang berkelanjutan.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah agar rumah sakit secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) bagi dokter umum, khususnya di Instalasi Gawat Darurat, guna memperdalam pemahaman dan konsistensi penerapan etika dalam praktik klinis. Selain itu, institusi pendidikan kedokteran diharapkan dapat memperkuat pembelajaran etika secara aplikatif dan kontekstual. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas jumlah responden dan menggunakan metode penelitian yang lebih beragam agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan etika kedokteran.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andarusukma, Y., Suwandono, A., & Atmoko, W. D. (2020). Hubungan pengetahuan Kode Etik Kedokteran Indonesia dengan kejadian kekerasan di wahana pendidikan klinis pada dokter muda di Surakarta. *Smart Medical Journal*, 3(2), 2621-0916. <https://doi.org/10.13057/smj.v3i1.40753>
- Aulia, S. (2022). Teori pengetahuan dan kebenaran dalam epistemologi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1).
- Kesehatan, J., Putri, R. A., & Herman, R. B. (2015). Gambaran penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia pada dokter umum di puskesmas di Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 4(2).
- Mohammad Yossan Yasykur. (2018). Hubungan pengetahuan tentang kode etik kedokteran dengan sikap dokter muda dalam meningkatkan keamanan obat-obatan. *Jurnal Kedokteran*.
- Putra, R. A., Herman, R. B., & Kesehatan, J. (2019). Etika profesi kedokteran dan penerapannya dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Etika Kedokteran*.
- Rahmah, S. (2020). Pemahaman dokter terhadap kode etik kedokteran dalam praktik klinis. *Jurnal Bioetika Indonesia*, 4(1).
- Sofia, J. A. (2020). Kajian penerapan etika dokter pada pemberian pelayanan kesehatan di era pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2). <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42694>
- Suryadi, T. (2009). *Prinsip-prinsip etika dan hukum dalam profesi kedokteran*. Yogyakarta: Fakultas Kedokteran.
- World Health Organization. (2017). *Patient safety: Global action on patient safety*. WHO Press